

## **Tatacara Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)**

### **Procedures for the Management Income Fund On Legal Entity State Universities (PTN BH)**

**Anwar Syam, Agus Cahyana, Rahmat Saleh**

*Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor*  
[anwarsyam@apps.ipb.ac.id](mailto:anwarsyam@apps.ipb.ac.id), [acahyana19@gmail.com](mailto:acahyana19@gmail.com), [rahmatsaleh60@gmail.com](mailto:rahmatsaleh60@gmail.com)

#### **Abstract**

*With the Law No. 12 of 2012 on higher education. Legal Entity State Universities (PTN-BH) may manage the autonomy of return obtained. It is an advantage possessed by the form of college legal entity. Therefore, this article will discuss how to manage the revenue funds from the state budget in the Non-State Universities Legal Entity. The research method of this paper is a qualitative method. That approach phenomenology and direct observation of the object under study. The results of this study are a source of revenue which is funding for operational activities both academic and non-academic consisting of 2 (two) sources of funding. Namely State and Non-State Budget (PP 26/2015). Public funds (DM) is a fund of Non-State Budget. Often called the revenue of the State Higher Education Legal Entity (PTN-BH). The revenue is comprised of 9 (nine) is from the community, the cost of education, management of endowment fund, State Legal cooperation Tridharma Higher Education, Law Firm PTN wealth management, budget revenues and expenditures and / or loans. Reporting and revenue in the PTN-BH shall be done daily, weekly, monthly, quarterly, semiannual and annual reports.*

*Keywords: Income Universities Law Firm, autonomy College*

#### **Abstrak**

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dapat mengelola secara otonomi pendapatan yang diperolehnya. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh bentuk perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana mengelola pendapatan dana yang bersumber dari Non-APBN di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Metode penelitian penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan fenomenologi dan langsung observasi terhadap objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah sumber pendapatan yang merupakan dana untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non akademik terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu APBN dan Non APBN (PP 26/2015). Dana Masyarakat (DM) merupakan dana yang bersumber dari non APBN. Sering disebut pendapatan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pendapatan tersebut terdiri 9 (sembilan) jenis yaitu dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman. Pelaporan dana pendapatan di PTN-BH wajib dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Kata Kunci : Pendapatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Otonomi Perguruan Tinggi.

## **Pendahuluan**

### *Latar belakang*

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (UU. 12/2012). Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan perguruan tinggi diperlukan pengelolaan pendanaan yang berasal dari pendapatan perguruan tinggi.

Dalam organisasi perguruan tinggi menurut UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 61 ayat 1 menyatakan, organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Dalam organisasi perguruan tinggi terdapat pelaksana administrasi atau tata usaha. Yang dimaksud dengan administrasi atau tata usaha adalah bagaimana mengelola kegiatan non akademik dalam kampus sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah kegiatan mengelola dana pendapatan perguruan tinggi.

Dalam mengelola perguruan tinggi negeri terdapat pengelolaan perguruan tinggi negeri yang otonom, yaitu Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektivitas dan efisiensi (UU. 12/2012).

Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan, organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana (UU. 12/2012). Dalam keuangan yaitu pendapatan dalam perguruan tinggi negeri dapat dikelola sendiri sesuai aturan yang berlaku, terutama untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom (PP 26/2015). Perguruan tinggi tersebut dapat mengelola dana pendapatan sendiri secara akuntabel, efektif, efisien dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas bagaimana Tatacara Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

## **Reviu Pustaka**

Menurut PP 26/2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

Otonom yang dimaksud di sini adalah Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik (UU. 12/2012). Dalam bidang Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana (UU. 12/2012).

Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (PP 26/2015). Yang dimaksud dengan selain anggaran pendapatan dan belanja negara adalah bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman.

Dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat dikelola sendiri terdiri 9 (sembilan) jenis yaitu dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman. Pengelolaan pendapatan PTNBH tersebut wajib di laksanakan secara akuntabel, efektivitas, efisiensi, transparansi dan nirlaba.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell (2009:22) *“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem”*. Dimana dalam melakukan penelitian kualitatif bersifat alamiah. Karena metode penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami atau natural setting (Sugiono, 2014:8 dan Sudarma, 2010:101).

Sedangkan menurut Moleong (2010:6) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sehingga seorang peneliti dapat menginterpretasikan data-data yang diperolehnya (Creswell, 2009:22).


Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivis yang bertujuan untuk menafsirkan (to interpret) dan memahami (to understand) fenomena akuntansi (Triuwono, 2013:6). Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi, yaitu berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasinya yang khusus (Sriwinarti dan Triuwono, 2010).

Langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara observasi terhadap kondisi yang ada dalam suatu lingkungan yang akan diteliti. Dimana observasi menurut Rahmat (2009) peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

## Pembahasan

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU 17/2003). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pula bahwa kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah adalah merupakan pendapatan negara. Sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sumber pendapatan yang merupakan dana untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non akademik terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu APBN dan Non APBN (PP 26/2015).



**Gambar 1. Sumber Pendanaan PTN-BH**

### Pengelolaan Sumber Dana Non APBN

Dalam PTN-BH sumber dana yang diperoleh dari non-APBN sering juga disebut sebagai Dana Masyarakat (DM) atau sering juga disebut sebagai DAMAS (Dana Masyarakat). Hal ini terkait dengan sumber dana yang diperoleh tidak terkait dengan APBN. Sehingga PTN-BH boleh mengelola sendiri sumber pendanaan tersebut.

Dana Masyarakat (DM) merupakan dana yang bersumber dari non APBN yang terdiri dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman (PP 26/2015).

Tetapi dalam pengelolaannya wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena semua pendapatan tersebut merupakan bagian dari keuangan negara (UU 17/2003). Akibatnya dalam pengelolaan pendapatan PTN-BH tidak jarang perlakuannya masih dianggap sebagai sumber pendapatan sendiri. Ditambah lagi belum ada bentuk dan aturan yang jelas tentang tatacara melaksanakan pembuatan laporan keuangan PTN-BH. Sehingga pengelolaan pendapatan dari PTN-BH saat ini masih berbeda-beda diberbagai perguruan tinggi yang berbadan hukum (PTN-BH).

Karena dengan adanya otonomi dalam pengelolaan non akademik. Tidak heran jika dana masyarakat atau pendapatan tersebut dapat digunakan oleh PTN-BH sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah dibuatnya. Namun yang harus di perhatikan disini adalah terkait dengan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana non-APBN tersebut. Sehingga seluruh pendapatan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Non-APBN dapat dipertanggung jawabkan.



**Gambar 2. Sumber Pendapatan PTN-BH**

### **Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan di PTN-BH yang pertama perlu diperhatikan adalah penyusunan organisasi yang akan mengelola pendapatan tersebut. Organisasi tersebut harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan visi dan misi dalam organisasi tersebut.

Menurut penulis struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan di PTN-BH harus mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya manusia yang ada. Karena begitu pentingnya pengelolaan pendapatan ini maka diperlukan SDM yang tidak hanya mampu dalam mengelola pendapatan tetapi juga harus paham dan mengerti mengenai karakteristik dari dana pendapatan yang berada dalam PTN-BH.

Struktur organisasi pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari Direktur Keuangan, Bendahara APBN dan Bendahara Non APBN. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dibawah ini.



**Gambar 3. Struktur Organisasi Keuangan PTN-BH**

Dalam struktur organisasi keuangan tersebut harus dibuat efisien namun tetap efektif. Karena semakin tidak efisien jumlah SDM yang berada dalam organisasi keuangan maka koordinasi dan tujuan dalam pengelolaan keuangan PTN-BH akan sulit tercapai.

Dalam struktur diatas yang perlu di pertajam adalah Bendahara Non APBN yaitu bendahara pendapatan PTN-BH. Karena bagian inilah yang akan mengelola seluruh jenis pendapatan yang bersumber dari seluruh kegiatan PTN-BH yaitu masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman (PP 26/2015).

#### **Pembagian *Ledger*/Buku Besar Pada Pendapatan PTN-BH**

Sebaiknya *Ledger*/Buku Besar Pada Pendapatan PTN-BH dikelola terpisah sesuai dengan PP 26/2015. Dengan cara pemisahan tersebut sehingga bisa diketahui berapa jumlah dari masing-masing pendapatan yang diterima oleh PTN-BH. Sehingga akun-akun tersebut sangat berperan besar dalam mengelola dana pendapatan tersebut.

**Tabel 1. Pembagian *Ledger* Pendapatan PTN-BH**


Jenis Akun/ <i>Ledger</i>	Jenis Pendapatan
A	Dana Masyarakat
B	Biaya Pendidikan
C	Pengelolaan Dana Abadi
D	Usaha PTN Badan Hukum
E	Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi
F	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum
G	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
H	Pinjaman

Dalam pengelolaan sumber dana pendapatan PTN-BH penulis sarankan seluruh rekening penerimaan dan pengeluaran dijadikan 1 (satu) dalam pembukuan Rekening Bank. Sehingga fungsi dan peran dari rekening bank hanya sebagai penyimpan dana. Yang paling penting dan utama adalah dilaksanakannya rekonsiliasi keuangan bank.

Dalam melaksanakan rekonsiliasi bank setiap akun-akun dalam pendapatan dari A-H wajib dilakukan rekonsiliasi bank. Sehingga akan terlihat nilai yang sesungguhnya dalam pembukuan masing-masing akun pendapatan baik yang diterima maupun yang dikeluarkan.

Sehingga dalam pembukuannya akun-akun pendapatan tersebut memiliki 2 (dua) pembukuan, yaitu pembukuan penerimaan dan pengeluaran, yang masing-masing dipegang oleh pembantu bendahara. Pola yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pembukuan tersebut adalah dengan cara mencatat berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada. Sehingga akan tercipta suatu proses akuntansi yang baik dan akuntabel.

Proses pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan cara memperoleh bukti transaksi. Lalu dibuatkan berita acara penerimaan ataupun pengeluaran yang diiringi dengan penomoran secara urut secara internal. Sehingga history atas setiap transaksi yang ada dapat terekam dalam pembukuan yang ada di bendahara.



Gambar 4. Proses Alur Pendapatan PTN-BH


Dalam proses alur pendapatan dan pengeluaran di atas, seluruh pendapatan dan pengeluaran wajib lakukan otorisasi oleh bendahara dan direktur keuangan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian internal yang baik. Sehingga internal kontrol akan terbentuk dengan pola seperti ini. Seluruh bukti-bukti wajib dilakukan pencatatan secara manual maupun elektronik di dalam pencatatan internal. Sehingga Pengendalian intern dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pelaporan keuangan, ketaatan, dan kegiatan tersebut secara bersama-sama (Murwanto, *at all*. tanpa tahun). Serta pelaporan baik pendapatan maupun pengeluaran dilakukan secara periodik.

### Pelaporan Pendapatan PTN-BH

Pelaporan dana pendapatan PTN-BH wajib dilakukan dalam beberapa tahap. Setiap pendapatan dalam PTN-BH harus dilakukan ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan. Sehingga setiap proses dalam pendapatan PTN-BH dapat di pantau secara rutin oleh pimpinan.

Laporan tersebut harus memisahkan antara masing-masing akun pendapatan PTN-BH yang selanjutnya di laksanakan penggabungan pendapatan tersebut. Pendapatan tersebut harus disajikan secara akrual. Sehingga seluruh pendapatan akan terlihat secara akurat. Setiap dalam membuat laporan mingguan wajib dilaksanakan rekonsiliasi bank terhadap pendapatan yang ada.

Untuk lebih jelasnya proses tahap pendapatan adalah sebagai berikut :



**Gambar 5. Pelaporan Pendapatan PTN-BH**

Seluruh laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum wajib di sampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi setelah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (PMK.139 Tahun 2015). Selain diserahkan kepada pemerintah laporan keuangan PTN-BH juga wajib di simpan sebagai bahan untuk evaluasi sumber pendapatan tahun depan.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan pendapatan PTN-BH dapat dikelola secara otonomi. Hal tersebut telah ditentukan oleh PP 26/2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Yang merupakan turunan dari UU. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang menyatakan bahwa dalam mengelola perguruan tinggi negeri terdapat pengelolaan perguruan tinggi negeri yang otonom. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektivitas dan efisiensi.

Sumber pendapatan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disebut juga sebagai pendapatan dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non-APBN). Sumber Dana Pendapatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jenis, yaitu dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman.

Struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan PTN-BH harus di utamakan efisien dan efektif. Sehingga tidak memberikan dampak yang boros akibat terlalu banyaknya pegawai dalam organisasi keuangan. Karena organisasi pengelolaan pendapatan dalam PTN-BH sudah jelas. Hanya tinggal dilakukan pembagian-pembagian tugas kepada pegawai yang berkompeten. Sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan dana di PTN-BH.

Pelaporan dana pendapatan di PTN-BH wajib dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Laporan pendapatan tersebut wajib dibuat dan dilaporkan kepada direktur keuangan. Sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap naik dan turunnya sumber pendapatan dari dana Non-APBN. Karena dengan adanya laporan pendapatan tersebut maka direktur keuangan akan mudah mengambil segala keputusan terkait dengan pengelolaan pengeluaran dana yang bersumber dari pendapatan PTN-BH.

## Daftar Pustaka

- Creswell, Jhon W. 2009. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. USA: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/Pmk.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarmo dan Fajar Hasri Ramadhana. Tanpa Tahun. **Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah**. Jakarta. Penerbit : LPKPAP. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. **Penelitian Kualitatif**. Jurnal Equilibrium, 5(9), 1-8.
- Sugiono. 2014. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sudarma, Made. 2010. **Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan**. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1 (1) , 97-108.
- Sriwinarti, Ni Ketut dan Iwan Triyuwono. 2010. **Pemilihan Paradigma Penelitian Akuntansi: Analisis Berdasarkan Pewarigaan dan Kecerdasan Manusia**. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1 (2), 1-19.
- Triyuwono, Iwan. 2013. **Makrifat Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi**. Makalah ini diseminarkan dalam acara Simposium Nasional Akuntansi ke-16 di Manado pada tanggal 25-27 September 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara